

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INTERNASIONAL ORGANIZATION
FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN
MANUSIA DI INDONESIA**
(Studi Kasus Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban TPPO
Terkait Judi Online di Filipina)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh :

QUINA DILFI ZIVANA

2110012111060

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 04/Skripsi/III/FH/VIII-2025

Nama : Quina Dilfi Zivana
Npm : 2110012111060
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia (Studi Kasus Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban TPPO Terkait Judi Online di Filipina)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)



2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)



3. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



 Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 04/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : Quina Dilfi Zivana
Npm : 2110012111060
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia (Studi Kasus Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban TPPO Terkait Judi Online di Filipina)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)



2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)



3. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INTERNASIONAL ORGANIZATION
FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN
MANUSIA DI INDONESIA**

Quina Dilfi Zivana¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: quinadilfi18@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a complex and evolving form of transnational crime, particularly prevalent in Southeast Asia, including Indonesia. The dynamics of globalization and the increasing mobility of people have made this practice more difficult to combat, thus requiring international cooperation and the involvement of global organizations. Indonesia, as a party to the Palermo Convention, has adopted its principles through Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, the implementation of national regulations alone is insufficient, making the role of international organizations such as the International Organization for Migration (IOM) highly significant. This research aims to analyze the regulation of the Palermo Convention and the support of IOM in addressing human trafficking in Indonesia, as well as to examine the cooperation between IOM and the Government of Indonesia through the case study of the repatriation of 35 Indonesian citizens who were victims of trafficking in persons (TIP) linked to online gambling in the Philippines. The method used is normative legal research with a literature-based approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The findings reveal that the Palermo Convention provides an international legal foundation for Indonesia in strengthening its anti-trafficking efforts. IOM plays a crucial role in supporting the implementation of these provisions by offering technical assistance, protection, repatriation, rehabilitation, and social reintegration of victims. The case of the repatriation of 35 Indonesian citizens from the Philippines demonstrates bilateral and multilateral cooperation between the Indonesian Government, the Indonesian Embassy in Manila, Interpol, and humanitarian support from IOM. This collaboration highlights a multi-stakeholder approach that focuses not only on prosecuting perpetrators but also on restoring the dignity of victims in accordance with human rights principles.

Keywords : TPPO, Palermo Convention, IOM

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INTERNASIONAL ORGANIZATION
FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN
MANUSIA DI INDONESIA**

Quina Dilfi Zivana¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: quinadilfi18@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan terus berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Globalisasi dan tingginya mobilitas manusia menjadikan praktik ini semakin sulit ditangani, sehingga dibutuhkan kerja sama internasional dan dukungan organisasi global. Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Palermo telah mengadopsi prinsip-prinsip protokol tersebut melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, implementasi regulasi nasional saja belum cukup sehingga peran organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Konvensi Palermo dan dukungan IOM dalam menangani perdagangan manusia di Indonesia, serta menelaah bentuk kerja sama IOM dengan Pemerintah Indonesia melalui studi kasus pemulangan 35 WNI korban TPPO terkait judi online di Filipina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Palermo memberikan dasar hukum internasional bagi Indonesia untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang. IOM berperan penting dalam mendukung implementasi ketentuan tersebut dengan memberikan bantuan teknis, perlindungan, pemulangan korban, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kasus pemulangan 35 WNI dari Filipina menjadi bukti nyata kerja sama bilateral dan multilateral antara Pemerintah Indonesia, KBRI Manila, Interpol, serta dukungan kemanusiaan dari IOM. Kerja sama ini menunjukkan pendekatan multistakeholder yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat korban sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penanganan perdagangan manusia membutuhkan sinergi antara hukum nasional, instrumen internasional, dan dukungan organisasi internasional, sehingga perlindungan terhadap korban dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : TPPO, Konvensi Palermo, IOM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang dilimpahkan sebagai sumber kekuatan hati dan peneguh iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia”**. Shalawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan bantuan dari Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi ini

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Cinta pertama saya, ayahanda emperman yang biasa saya sebut papa, terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan, beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak Lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga mampu

menyelesaikan studinya. Semoga papa selalu diberikan Kesehatan, Panjang umur dan Bahagia selalu.

2. Pintu surga saya, ibunda tercinta Alm. Eni. S. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan, ragamu memang sudah tidak ada, tetapi akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan tugas akhir walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang sendiri tanpa ditemani sosok ibu.
3. Kepada kedua kakak saya, cicilia rahmayani, S.Ab dan monica dwi puspitasari, S.Pd terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, serta menjadi pendengar yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Bapak Ahmad Iffan S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum International
7. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H selaku Penasehat Akademik
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
9. Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan dan mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivas kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Padang, Agustus 2025
Penulis

Quina Dilfi Zivana
2110012111060

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang International Organization for Migration (IOM)	13
1. Pengertian dan Karakteristik IOM.....	13
2. Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan IOM	14
B. Tinjauan Tentang Perdagangan Manusia	16
1. Pengertian dan Konsep Perdagangan Manusia.....	16
2. Dasar Hukum dan Larangan Perdagangan Manusia	17
3. Bentuk-bentuk dan Larangan Perdagangan Manusia	17

4. Dampak Perdagangan Manusia	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Pengaturan Konvensi Palermo dan Dukungan IOM dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia.....	22
B. Kerja Sama IOM Dengan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia.....	39
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi semakin banyak terjadi pada masa sekarang ini. Sejalan dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, Integrasi wilayah global yang berbeda difasilitasi oleh globalisasi. Keadaan tersebut membuat negara – negara bergantung satu sama lain. Setiap orang dapat melakukan perjalanan lintas negara dengan mudah karena globalisasi. Keadaan ini mendorong interaksi dan kolaborasi komunitas. Namun, fenomena ini juga menunjukkan ketidak jelasan batas negara yang sebenarnya.

Sebelum berakhirnya Perang Dingin, studi hubungan internasional cenderung menekankan negara sebagai pemeran utama. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin, negara tidak lagi menjadi pemain utama di lingkup global. Namun, munculnya entitas non – negara baru termasuk kolaborasi multinasional, organisasi global, dan orang – orang yang swasta pemain baru di lingkup global ini telah membantu pertumbuhan bidang studi hubungan internasional. Setelah berakhirnya perang dingin, kekhawatiran seperti kejahatan global, lingkungan, Kesehatan manusia, kemiskinan, bencana alam, dan sebagainya menjadi sangat penting¹. Salah satu topik terkait kejahatan internasional yang sering dibahas adalah perdagangan manusia, keberadaan perdagangan manusia tidak dapat dibantah. Orang - orang dari negara terbelakang, yang lebih rentan terhadap proses peradilan, sering menderita kasus

¹Anak Agung dan Yanyan, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, Hal. 1-2

ini pada tingkat yang lebih besar daripada negara industri. Sulit untuk menemukan solusi untuk masalah ini di Indonesia dan negara – negara Asia tenggara lainnya.

Munculnya politik internasional sebagai akibat dari globalisasi telah mengubah cara bangsa – bangsa terlibat satu sama lain, bukan lagi Amerika Serikat satu – satunya negara adikuasa, negara – negara lain telah berkembang yang menguasai ekonomi, teknologi atau politik. Akibatnya, pola distribusi kekuasaan menyebar dalam konteks politik global. Perubahan lingkungan global juga meningkatkan kompleksitas hubungan internasional, yang secara otomatis mengangkat interaksi ke posisi krusial dalam tatanan internasional. Penguasaan suatu negara terhadap batas – batas kedaulatan semakin berkurang sebagai konsekuensi dari kemajuan globalisasi yang mempengaruhi industry masing – masing negara. Saat ini, orang adalah focus utama dari transaksi yang melanggar hukum, atau yang sering kita sebut perdagangan manusia, bukan barang, dalam kegiatan jual beli.²

Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu pasalnya, pada pasal 3 menyebutkan mengenai “hak untuk tidak di perbudak”. Untuk mewujudkan perlindungan hak tersebut, maka pemerintah Indonesia melihat perlu adanya untuk melakukan penganturan tersendiri mengenai TPPO. Perdagangan orang bukan merupakan kejahatan yang baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan dan perhambatan.³

Hak Asasi Manusia adalah kebebasan mendasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri,

² O. Sinaga, 2010, *Implementasi Kebijakan Luar Negeri*, Bandung: Lepsindo, Hal. 3-4

³ Soekanto S, 2009, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo

hak untuk keadilan, hak untuk kebebasan, hak untuk berkomunikasi, hak untuk keamanan, dan hak untuk kesejahteraan, yang semuanya harus dan jangan pernah diabaikan atau dibatasi. Banyak fokus ditempatkan pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak – hak perempuan dan anak. Karena gender dan eksualitas mereka, perempuan sering kali menjadi sasaran kekerasan. Banyak temuan penelitian, serta bukti dari realitas keseharian yang tergambar di media, menunjukkan betapa rentannya perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan oleh mereka⁴.

Asia tenggara merupakan salah satu lokasi atau wilayah yang tingkat perdagangan manusianya meningkat secara signifikan. Menurut data ASEAN, hanya lima negara Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia, dan Kamboja yang memiliki Undang – Undang anti perdagangan manusia. Negara – negara ini adalah yang paling rentan terhadap praktik tersebut dikawasan Asia Tenggara⁵. Statistik IOM (*International Organization for Migration*) menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, lebih dari 200.000 orang menjadi korban perdagangan manusia.⁶

Kasus perdagangan manusia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan ditemukannya kasus – kasus baru. Indonesia adalah negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa dan pada tingkat yang lebih rendah merupakan negara tujuan dan transit perdagangan manusia. Sejumlah besar pekerja

⁴ Munthe R, 2023, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Hal. 185

⁵ Verona, R, 2022, *Conquering Human Trafficking in ASEAN RI*, <http://ecosocmonitor.com/2008/02/conquering-human-trafficking-in-asean.html> diakses pada tanggal 27 oktober 2024, pada pukul 18.20 WIB

⁶ Perugia J, 2021, *Situation Report on International Migration in East and South East asia*, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking, Myanmar, hal 57

migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan jeretan utang di Negara-negara Asia yang lebih maju dan di Kawasan Timur Tengah. Menurut Dirjen Pengembang Pariwisata, diperkirakan 40.000 hingga 70.000 anak di Indonesia telah dijadikan pelacuran domestik.⁷

Berdasarkan Konvensi Protokol Palermo pemberantasan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak adalah dokumen yang di adopsi oleh PBB pada tahun 2000. Protokol ini merupakan bagian dari konvensi Palermo PBB yang menentang kejahatan terorganisir transnasional. Tujuan utama protokol ini adalah untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta melindungi dan membantu korbannya, Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional (*transnasional crime*). Hal ini tentu berdampak dan memiliki resiko langsung terhadap keamanan individu setiap warga negara Indonesia.

Menurut Konvensi ASEAN Tahun 2005 tentang penanggulangan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak adalah upaya kolektif Negara – negara anggota untuk mengatasi masalah serius ini. Konvensi ini menekankan pentingnya kerja sama lintas negara, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Salah satu tujuan utamanya adalah mencegah perdagangan orang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan Pendidikan. Selain itu, konvensi ini juga kesadaran masyarakat dan memberikan Pendidikan. Selain itu, konvensi ini juga mengatur mekanisme untuk perlindungan dan rehabilitasi orang, serta memperkuat kapasitas Lembaga terkait dalam penanganan kasus perdagangan orang. Dengan komitmen yang kuat dari setiap negara anggota, serta dukungan dari

⁷ Oktavian. A, 2018, *Peran International Organization of Migration (IOM) Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia*, Prosiding Senas POLHI ke-1, hal 55

masyarakat dan organisasi internasional, diharapkan perdagangan orang dapat ditekan secara signifikan. Kerja sama regional yang efektif dan fokus pada mencegah serta perlindungan korban adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.⁸

Konvensi ASEAN tentang perdagangan manusia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi isu di suatu kawasan. Namun, keberhasilan implementai tergantung pada kerja sama yang efektif antara negara – negara anggota serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Konvensi juga bersinergi dengan inisiatif global, seperti pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pemberantasan perdagangan manusia sebagai bagian dari upaya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.⁹

Konvensi migran merupakan konvensi internasional tentang perlindungan hak – hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini dibentuk karna meningkatnya jumlah pekerja migran dan kondisi kerja mereka yang sering kali tidak adil dan melanggar HAM. Konvensi ini telah memberikan kerangka kerja hukum yang kuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Selain itu, konvensi ini jug bekerja sama dalam bidang migrasi.¹⁰

Para pelaku kejahatan ini melakukan berbagai cara agar terhindar dari jeratan hukum yang terkadang banyak melibatkan beberapa instansi pemerintah dalam melancarkan penyelundupan imigran gelap ke berbagai negara. Perdagangan manusia di Indonesia merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisi

⁸ Aprina E, 2019, *Hambatan Indonesia dalam memberantas Perdagangan Orang untuk mewujudkan komitmen ASEAN convention against trafficking in person especially women and children*, Balikpapan, jurnal lex supreme, vol.1 no 11

⁹ Sutinah, Kinuthia K.M, 2019, *Trafficking of Women and Children in East Java, Indonesia, Journal Of International Womens Studies*, No.9, Vol.20, hal 94

¹⁰ Tamba S T, 2019, *Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab 2011-2018*, Jurnal suara hukum, vol 1 no 2

(*transnational crime*). Tidak diragukan lagi bahwa hal ini berdampak dan menimbulkan risiko langsung terhadap keamanan pribadi setiap warga negara Indonesia.

Para pelaku kejahatan ini menggunakan berbagai strategi untuk menghindari tuntutan, yang kadang – kadang mengharuskan bekerja sama dengan berbagai organisasi pemerintah yang menyelundupkan imigran ilegal ke berbagai negara. Karena kasus perdagangan manusia merupakan masalah yang mengkhawatirkan masyarakat internasional, khususnya masyarakat Indonesia, ini juga menarik perhatian aktor non – negara untuk membantu memberantas masalah perdagangan manusia dengan mendidik masyarakat tentang risiko perdagangan manusia dan meneliti taktik yang digunakan pelaku untuk menipu korban dengan harapan masyarakat dapat menghindari penghinaan tersebut.

IOM merupakan salah satu non – state player yang secara aktif berkontribusi dalam upaya mengakhiri perdagangan manusia. IOM adalah organisasi global yang berkomitmen untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan tertib untuk keuntungan semua pihak. IOM telah secara aktif membantu Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia sejak 2003 dengan membantu pengembangan kampanye penegakan hukum yang ekstensif dan berjangka Panjang.¹¹

Selain itu, IOM menawarkan dukungan dan perlindungan kepada para korban serta bantuan pemulihan, penyembuhan, dan reintegrasi baik untuk korban internal maupun eksternal perdagangan manusia. Pelayaran IOM sendiri khususnya tahun 1991, ketika peran pemerintah Indonesia di IOM berubah menjadi pengamat.

¹¹ Saragih E & alfajri, 2023, *Upaya IOM (international organization for migration) dalam menangani kasus Human Trafficking di Indonesia tahun 2017-2022*, Journal of diplomacy and intentional studies, vol 2 no 3

IOM dan pemerintah Indonesia secara formal sepakat untuk bekerja sama dalam mencegah insiden penyelundupan manusia di Indonesia pada tahun 2000. Operasi Bali Proses terkait penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional terkait lainnya kemudian diselenggarakan pada tahun 2002 oleh IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan Australia.¹²

Upaya Indonesia untuk memberlakukan Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang disetujui pada tahun 2007 telah menerima bantuan dari IOM. Undang Undang ini memprioritaskan meminta para pelanggar yang bertanggung jawab dan membela para korban. IOM berkolaborasi secara aktif pada tahun 2009 dengan organisasi lain memberikan dukungan teknis untuk pengembangan undang-undang anti-perdagangan manusia di tingkat regional dan nasional.¹³

Perdagangan manusia sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia, dan diancam dengan sanksi pidana, tapi dalam realitasnya kejahatan ini masih banyak dilakukan atau bahkan dijadikan sebagai sumber mata pencarian atau sumber penghidupan keluarga, dilihat dari masih banyaknya tindak kejahatan ini dikarena undang-undang ini tidak efektif. Penyebabnya tentu disebabkan oleh banyak alasan dan faktor lainnya sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi hukum menjadi kurang karena takut tidak mendapatkan keadilan.¹⁴

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid. Hal 185

Dengan berlakunya UU No 21 Tahun 2007 tersebut, pada saat hari anti perdagangan manusia sedunia yang mana selalu di peringati pada tanggal 30 jui setiap tahunnya, di tahun 2023, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mash menjadi tantangan utama dari pemerintah Indonesia. Kementrian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PPPA) mencatat sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPP pada tahun 2020-2022 yang mana mayoritas korbn jug merupakan berasal dari kelompok rentan yaitu perempuan dan anak.¹⁵ Sedangkan data yang di dapat dari sinfonia PPA (system informasi online perlindungan perempuan dan anak) mencatat bahwa dari tahun 2020-2023 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO.¹⁶

Dilansir dari Antara pada Rabu (23/10/2024) dini hari, Irjen Pol Krishna Murti Kepala Divhubinter menyatakan bahwa dari 35 WNI yang dipulangkan, terdapat 8 perempuan dan 27 laki-laki. Proses pemulangan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Filipina, melibatkan atase kepolisian di Manila, Kedutaan Besar RI, serta *Presidential Anti-Organized Crime Commission* (PAOCC).

Krishna menjelaskan, para korban TPPO ini merupakan bagian dari 69 WNI yang teridentifikasi dalam operasi penggerebekan terkait judi online di Hotel Tourist Garden, Lapu-lapu City, Provinsi Cebu pada 31 Agustus 2024. Penggerebekan ini dilakukan setelah Ferdinand Marcos Jr Presiden Filipina memerintahkan penghentian operasional seluruh perusahaan tersebut. Pemulangan

¹⁵Susianawati R, 2023, *KemenPPPA, Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDY0Nw==>, diakses pada tanggal 29 oktober 2024, pada pukul 20.10 WIB

¹⁶ Susianawati R, 2023, *KemenPPPA, Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar masyarakat Berpendidikan*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDY0Nw==>, diakses pada tanggal 29 oktober 2024, pada pukul 20.10 WIB

para WNI akan dilakukan secara bertahap. Setelah pemulangan 35 WNI, tahap kedua akan mencakup 32 WNI yang dijadwalkan pada 22-23 Oktober 2024, dengan penerbangan menuju Jakarta, Medan, dan Manado.

Pada tahap pertama, sepuluh WNI dipulangkan menggunakan penerbangan SCOOT TR 2278, diikuti oleh sebelas WNI dengan penerbangan CEBU PACIFIC 5J-759 ke Jakarta. Terdapat juga dua WNI yang berstatus tersangka dan masih dalam proses persidangan di Filipina. Penerbangan selanjutnya pada hari yang sama akan membawa tiga WNI ke Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, dan terakhir enam WNI tiba di Jakarta pada 23 Oktober.¹⁷

Oleh karena itu perlu penelitian yang komprehensif terhadap human trafficking dalam aturan hukum internasional, hukum nasional, dan peran organisasi internasional, maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA (Studi Kasus Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban TPPO Terkait Judi Online di Filipina)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Konvensi Palermo dan Dukungan IOM dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana kerja sama IOM dengan Pemerintah dalam menangani kasus Perdagangan Manusia di Indonesia?

¹⁷ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/polri-pulangan-35-wni-korban-tppo-terkait-judi-online-di-filipina/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2025, jam 22.01 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis Peraturan Konvensi Palermo dan Bagaimana Dukungan IOM dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia
2. Untuk menganalisis kerja sama IOM dengan Pemerintah dalam menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*).¹⁸ Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai landasan norma, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, seperti bahan sekunder berupa Undang – Undang, Jurnal, dan Buku yang berhubungan dengan pokok bahasannya yang sedang dibahas.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merujuk kepada data yang sudah tersedia dan siap digunakan, Data sekunder adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh melalui perantara, baik itu berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, yan bisa berupa publikasi maupun yang belum diterbitkan secara umum.

¹⁸ Ibrahim J, 2006, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, edisi kedua, bayu media, malang, hal 46

Adapun sumber data berupa data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa peraturan perundang – undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan:

1. Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja diluar Negeri.
3. Konveksi *Asean Convention Againts Trafficking In Person, Especiallyly women and Children* Tahun 2000
4. Konvensi Parlemo tentang *Human Trafficking* Tahun 2000
5. Konvensi Migran Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak – hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan pendukung terhadap hukum primer seperti buku – buku, jurnal, dan dokumen lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) *Black Law Dictionary*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang – undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil – hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang di angkat. Oleh karena itu perlu bersikap objektif karena kesimpulannya hanya dapat dari data yang dikumpulkan.

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif atau yuridis, alat pengumpulan data/teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur – literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.¹⁹

¹⁹ Ibid, hal 56.